

ADDENDUM IV

PERJANJIAN PENGELOLAAN ALAT BERAT

Nomor : 73.3 /ADD-IV/WK/2023

Nomor : 41 /WKI/ADDIV/2023

Antara

PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk.

dan

PT WASKITA KARYA INFRASTRUKTUR

Jakarta, 7 November 2023

**ADDENDUM IV
PERJANJIAN PENGELOLAAN ALAT BERAT**


antara
PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk.


dan
PT WASKITA KARYA INFRASTRUKTUR

ADDENDUM IV PERJANJIAN PENGELOLAAN ALAT BERAT ini (selanjutnya disebut "**ADDENDUM IV**") dibuat di Jakarta, pada hari Selasa, 7 November 2023, oleh dan antara:

1. **PT WASKITA KARYA (Persero) Tbk.**, suatu Badan Usaha Milik Negara yang berbentuk Perseroan Terbatas, yang didirikan berdasarkan Akta Nomor: 80 tanggal 15 Maret 1973, yang dibuat di hadapan Kartini Muljadi, S.H., Notaris di Jakarta serta telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. Y.A.5/300/2 tanggal 20 Agustus 1973 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No.91 tanggal 13 November 1973, Tambahan No. 822, sebagaimana terakhir diubah Akta Nomor : 11 tertanggal 7 Oktober 2021, yang dibuat dihadapan Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. AHU-0056001.AH.01.02.TAHUN 2021 tanggal 11 Oktober 2021 dan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-AH.01.03-0459219 tanggal 11 Oktober 2021, dan Akta susunan Direksi dan Dewan Komisaris terakhir dimuat dalam Akta Nomor: 08 tanggal 08 Juni 2023, yang dibuat dihadapan Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, mendapatkan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-AH.01.09-0125514 tanggal 09 Juni 2023, berkedudukan di Jl. M.T. Haryono Kavling No.10, Cipinang Cempedak, Jakarta Timur 13340, yang dalam hal ini diwakili oleh **Mursyid** selaku **Direktur Utama**, dari dan karenanya sah dan berwenang bertindak untuk dan atas nama **PT Waskita Karya (Persero) Tbk.**, untuk selanjutnya disebut "**WSKT**"; dan
2. **PT WASKITA KARYA INFRASTRUKTUR**, suatu Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan Akta No. 5 Tanggal 4 Maret 2016, yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi S.H., Notaris di Jakarta telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No. AHU-0019-486.AH.01.01. Tahun 2016 Tanggal 15 April 2016, dengan perubahan terakhir sebagaimana termuat dalam Akta No. 01 Tanggal 01 September 2023 yang dibuat dihadapan Varinia, S.H., Notaris di Jakarta, dan telah mendapatkan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan dari Kementerian Hukum dan HAM RI No. AHU-AH.01.09-0158649 Tanggal 04 September 2023, berkedudukan di Gedung Waskita Rajawali Tower, Jl. MT. Haryono Kav. No. 13, Bidara Cina, Jakarta Timur, yang dalam hal ini diwakili secara sah oleh **Oktarina Kartifa Ayu**, selaku **President Director**, dan **Adi Sutrisno**, selaku **Director of Marketing & Operation**, dari dan karenanya secara sah dan berwenang bertindak untuk dan atas nama **PT Waskita Karya Infrastruktur**, untuk selanjutnya disebut "**WKI**".

Selanjutnya WSKT dan WKI secara sendiri-sendiri disebut "**PIHAK**" dan bersama-sama disebut "**PARA PIHAK**".

WSKT


WKI


PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- (a) WSKT merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sekaligus perusahaan terbuka bergerak di bidang jasa konstruksi dalam hal ini memiliki aset berupa alat-alat berat, dengan jenis dan jumlah sebagaimana dirinci dalam Lampiran A – Daftar Alat Berat (“Alat Berat”).
- (b) WKI merupakan Anak Perusahaan WSKT yang bergerak di bidang industri konstruksi, investasi infrastruktur dan persewaan Alat Berat dan bermaksud untuk mengelola Alat Berat milik WSKT.
- (c) PARA PIHAK bermaksud untuk melaksanakan kerja sama untuk mengelola Alat Berat milik WSKT untuk disewakan kepada Pihak Ketiga (selanjutnya disebut “Pengguna Alat”), dan WKI bersedia untuk menerima Alat Berat milik WSKT untuk dikelola.
- (d) Bahwa Para Pihak telah membuat Perjanjian Pengelolaan Alat Berat Nomor L.71/P/WK/2022 tanggal 10 November 2021 (“PERJANJIAN”), sebagaimana diubah melalui Addendum Perjanjian Pengelolaan Alat nomor : L.63/ADD-I/WK/2022 sama halnya nomor : 19/WKI/ADD/2022 tanggal 11 Agustus 2022 (“ADDENDUM I”), Addendum Kedua Perjanjian Pengelolaan Alat nomor : L.93.1/ADD-II/WK/2022 sama halnya nomor : 31.1/WKI/ADD/2022 tanggal 07 November 2022 (“ADDENDUM II”), serta Addendum Ketiga Perjanjian Pengelolaan Alat nomor : L.44.5/ADD-III/WK/2023 sama halnya nomor : 20.1/WKI/ADDIII/2022 tanggal 07 Juli 2023 (“ADDENDUM III”).
- (e) Bahwa Para Pihak sepakat untuk melakukan perubahan pada PERJANJIAN, ADDENDUM I, ADDENDUM II, dan ADDENDUM III melalui ADDENDUM IV Perjanjian Pengelolaan Alat Berat ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk membuat dan menandatangani Addendum IV Perjanjian Pengelolaan Alat Berat (“ADDENDUM IV”) ini dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

Mengubah ketentuan Pasal 1 Ayat 1 menjadi sebagai berikut:

Semula:





PARA PIHAK sepakat bahwa maksud dan tujuan dari diadakannya PERJANJIAN ini adalah dalam rangka:

- 1.1. WSKT menyerahkan pengelolaan Alat Berat WSKT untuk dikelola oleh WKI, dan WKI akan mengelola Alat Berat WSKT sesuai dengan prosedur yang berlaku di lingkungan WSKT atau common practice yang disepakati.





Menjadi:

- 1.1. WSKT menyerahkan pengelolaan Alat Berat WSKT sebagaimana terdaftar dalam **Lampiran A (Daftar Alat Berat)** perjanjian ini untuk dikelola oleh WKI, dan WKI akan mengelola Alat Berat WSKT sesuai dengan prosedur yang berlaku di lingkungan WSKT atau common

WSKT

			
---	---	---	---

WKI

			
---	---	---	---

practice yang disepakati. Para Pihak sepakat bahwa **Lampiran A (Daftar Alat Berat)** dapat berubah, dan apabila terjadi perubahan akan dibuatkan Berita Acara tersendiri oleh Para Pihak yang merupakan bagian dari Perjanjian ini.

Pasal 2
HARGA SEWA

TETAP

Pasal 3
PELAPORAN PENGGUNAAN ALAT

Mengubah ketentuan Pasal 3 Ayat 2 menjadi sebagai berikut:

Semula:

3.2 Atas Alat Berat milik WSKT yang nyata-nyata *idle* atau produktivitasnya rendah, WKI berhak menyewakan kepada pihak ketiga / Pengguna Alat, yang mana hasil pendapatan sewa akan menjadi milik WKI dan berhak digunakan sepenuhnya oleh WKI.

Menjadi:

3.2 Atas Alat Berat milik WSKT yang *idle* atau produktivitasnya rendah, WKI berhak menyewakan kepada pihak ketiga / Pengguna Alat, yang mana hasil pendapatan sewa akan menjadi milik WKI dan berhak digunakan sepenuhnya oleh WKI. Termasuk dalam definisi Pihak Ketiga/Pengguna Alat yaitu WSKT yang melakukan Kerja Sama Operasi (KSO) dalam bentuk *Integrated Management* (KSO Integrated).

Pasal 4
TATA CARA PEMBAYARAN MAINTENANCE FEE

TETAP

Pasal 5
TATA CARA PENYEWAAN KEPADA PIHAK KETIGA PENYEWA/PENGGUNA ALAT

TETAP





Pasal 6
HAK DAN KEWAJIBAN

TETAP

WSKT

					
---	---	---	---	---	---

WKI

			
---	---	---	---

Pasal 7
JANGKA WAKTU

Mengubah ketentuan Pasal 3 Ayat 2 menjadi sebagai berikut:

Semula:

- A. PARA PIHAK sepakat bahwa jangka waktu PERJANJIAN ini adalah untuk periode 24 (duapuluh empat) bulan ("Jangka Waktu") terhitung sejak tanggal penandatanganan PERJANJIAN ini atau tanggal 10 November 2023 dan dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK.
- B. TETAP
- C. TETAP

Menjadi:

- A. PARA PIHAK sepakat bahwa jangka waktu PERJANJIAN ini adalah sampai dengan tanggal 10 November 2024 ("Jangka Waktu") dan dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK.
- B. TETAP
- C. TETAP

Pasal 8
KEWAJIBAN PARA PIHAK YANG TIMBUL
PADA SAAT BERAKHIRNYA PERJANJIAN

TETAP

Pasal 9
PENGALIHAN

TETAP

Pasal 10
ASURANSI

TETAP







Pasal 11
FORCE MAJEURE

TETAP





Pasal 12
LAIN-LAIN

TETAP

WSKT

					
---	---	---	---	---	---

WKI

			
---	---	---	---

Pasal 13
KETIDAKBERLAKUAN SEBAGIAN

TETAP

Pasal 14
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

TETAP

Pasal 15
PEMBERITAHUAN

TETAP

Pasal 16
HUKUM YANG BERLAKU

TETAP

Pasal 17
KEPATUHAN

TETAP

Pasal 18
ANTI PENYUAPAN

TETAP

Demikian ADDENDUM IV ini dibuat dan ditandatangani oleh wakil yang sah dari PARA PIHAK, dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama. Segala ketentuan dalam PERJANJIAN, ADDENDUM I, ADDENDUM II, dan ADDENDUM III tetap berlaku sepanjang tidak diubah dalam ADDENDUM IV ini.

WSKT
PT WASKITA KARYA (Persero) Tbk



Mursyid
President Director









WKI
PT WASKITA KARYA INFRASTRUKTUR








Oktarina Kartifa Ayu
President Director

Adi Sutrisno
Director of Marketing &
Operation

WSKT

							
---	---	---	---	---	---	---	---

WKI

				
---	---	---	---	---